

OPINI SYARIAH RKAT DOMPET DHUAFA TAHUN 2021 No. 01/DPS/DD/I/2021

Dalam rangka merespon masalah syariah di Dompet Dhuafa terkait Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2021 M. Dewan Syariah Dompet Dhuafa telah melaksanakan rapat pada hari selasa, 12 Januari 2021 M, dihadiri 3 (tiga) Dewan Syariah, Pengurus Yayasan, dan seluruh Direksi Dompet Dhuafa.

Opini Syariah atas RKAT 2021:

Spin Systian autoriti 12021.	
Prof M Amin Suma	comput fleus in perlu letis d'tinglet
	Take Vallence man sun Il
A/1/11/2	Caujutan Chontinuitarnya). Felain efektip do efisien, je teutama fina memelalika Persaalan sama kamaranga di de
J. House	Persoalan sean homprelluset de
	Persoalan sean hompehluset de opin. I ps menjad lith matang.
Ust Wahfiudin Sakam	Rapit 48: intensif &m product
MA	Sanget feeln until Dijakan
MA	konvensi/tradsi.
	Keputusnis Disetujui.
Ust Izzuddin Abdul Manaf	
^	Secara Poin besar OK,
ful.	untuk detail dan Teknik
Juli -	bisa lumprovisaci dengan -
	bisa Improvisaci dengan. Pendehatan Shab Prioritas.

Lampiran Catatan Dewan Syariah atas RKAT Yayasan Dompet Dhuafa Republika Tahun 2021

- 1. Dana Zakat bila hendak dimanfaatkan atau dikembangkan maka diupayakan tidak mengendap lebih dari satu tahun lamanya. Apabila sebuah program yang dijalankan DD memerlukan investasi yang lebih dari satu tahun lamanya, maka dianjurkan untuk menggunakan dana wakaf, infak, atau investasi halal lainnya. Dana Zakat bisa didayagunakan untuk program produktif dengan mekanisme pendistribusian atau penyaluran ke lembaga lain atau mitra/organ, sehingga dana tidak kembali ke DD Pusat.
- Untuk menunjang operasional nadzir, maka DD disarankan membuat kesepakatan dengan wakif bahwa sebagian dananya (proporsi) digunakan untuk operasional, atau ditawarkan ke wakif untuk menyediakan juga dana operasional di luar dana atau asset wakaf yang diserahkan.
- 3. Wakaf tunai perlu digalakkan lagi, mengingat rencana strategi DD diantaranya menyelesaikan pembangunan asset produktif dan sosial.
- 4. Mengoptimalkan pemanfaatan asset wakaf produktif untuk mendukung operasional Lembaga dan menambah manfaat *mauquf alaih*.
- Mengoptimalkan penghimpunan kanal digital di masa pandemi yang belum menentu, dan program-program yang kreatif dan inovatif.
- 6. Dalam penyaluran dana zakat fitrah, diupayakan proyeksi penghimpunan dari tahun sebelumnya, dan dapat dilakukan pentasharufan lebih awal sampai batas akhir malam Idul Fitri dengan menggunakan dana yang ada, menimbang kemashlahatan dan ikhtiat (kehati-hatian) agar zakat fitrah tidak sampai melampaui waktu sholat Idul Fitri. Oleh karenanya, jumlah zakat yang ditasharrufkan harus lebih banyak dari proyeksi penghimpunan, sehingga kalau ada selisih nilai maka dalam perhitungan akhir dicatat menggunakan dana infak/sedekah. Hal ini sesuai prinsip mashlahat dalam fatwa Syeikh Yusuf al Qaradhawi dan Syeikh Najmudin al Thufi terkait dengan zakat prepaid dan urf masyarakat yang lebih banyak menyalurkan pada malam Iduf Fitri, padahal secara teknis kebutuhan mustahik perlu disiapkan beberapa hari sebelum malam Ied.

7. Donasi dari muzakki yang diterima oleh Amil Zakat di rekening zakat digunakan untuk pendistribusian zakat, walaupun donatur tidak atau belum mengkonfirmasi, mengingat secara syariah salah satu syarat sah donatur adalah niat walaupun tidak ada akad serah terima dari donatur kepada amil. Faktor lainnya, adalah hal ini menunjukkan keutamaan yang wajib dari yang sunnah dan juga pemanfaatan dana zakat yang lebih khusus dibandingkan dengan infak.

Hanya saja agar Amil bisa lebih memastikan dana yang dihimpun berikut muzakki/donaturnya, semaksimal mungkin tim Fundrising DD dapat melacak lebih jauh sehingga, pencatatan zakat dapat dilakukan dengan baik.

Jakarta, 12 Januari 2021

Kesekretariatan Dewan Syariah Dompet Dhuafa

Ahmad Fauzi Qosim